

PENETAPAN – RUMAH SAKIT PEMERINTAH – TIM PEMERIKSA KESEHATAN

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 42/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH BESERTA TIM PEMERIKSA KESEHATAN DAN PENILAI KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat provinsi atau Kabupaten /Kota untuk menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat di tunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan keputusan Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 18 Tahun 2002; UU No 29 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 36 Tahun 2009; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2015.
 - Lampiran 3 halaman.